

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh. Ajarannya mengatur semua sisi kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun kehidupan setelah mati (akhirat). Dalam Islam, kehidupan di dunia seharusnya dijalani dengan seimbang, sesuai dengan apa yang telah Allah SWT sampaikan dalam firman-Nya.¹

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ ۖ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa saja yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi...” (Q.S. Al-Qashash [28]: 77)

Islam tidak hanya mengatur soal ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah, seperti salat, puasa, dan zakat. Islam juga mengatur hubungan antar manusia, termasuk dalam urusan ekonomi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *mu'amalah*². Salah satu bentuk *mu'amalah* yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah kegiatan jual beli, atau dalam istilah Arab disebut *Al-Ba'i*. Jual beli ini berarti menukar barang dengan barang lain, atau dengan uang, menggunakan cara-cara tertentu yang sesuai aturan.

Muamalah itu sangat berkaitan dengan aktivitas jual beli atau bisnis. Secara umum, kegiatan muamalah diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat dan rukun yang menjadikannya sah. Tapi, dalam aturan Islam juga ada batasan jelas tentang mana yang halal (boleh) dan haram (dilarang), jadi nggak semua cara atau jenis transaksi bisa dibenarkan. Prinsip ini sudah jadi kesepakatan para ulama. Intinya, manusia diberi ruang yang luas untuk

¹ A. Daus dan M. Pd, *Pendidikan Agama Islam (Buku Ajar PTAI & Umum)* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2022), hlm. 45

² D. H. A. Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 62

berkreasi dalam berbagai bentuk transaksi dan akad dalam bermuamalah. Tapi, kebebasan ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Tetap ada batasan yang diatur oleh syariat Islam, yaitu lewat Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Jadi, walaupun bebas, jangan sampai kebebasan itu dipakai buat berbuat zalim atau malah terjebak dalam praktik riba.

Transaksi muamalah, harus dihindari hal-hal seperti gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), dan tindakan lain yang bisa merugikan salah satu pihak. Allah SWT membolehkan jual beli sebagai bentuk kasih sayang-Nya kepada manusia, bahkan memberi ilham agar manusia bisa saling bertukar barang lewat perdagangan yang bermanfaat.³

Setiap orang pasti punya kebutuhan hidup seperti pakaian, makanan, dan lainnya. Maka dari itu, siapa pun yang terjun ke dunia bisnis wajib tahu aturan-aturan yang bikin transaksi jual beli jadi sah atau malah rusak (nggak sah). Tujuannya, biar semua aktivitas usaha berjalan sesuai aturan dan terhindar dari hal-hal yang merugikan atau dilarang. Praktik jual beli umumnya terjadi di tempat ramai, seperti pasar. Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli saling bertemu dengan berbagai macam kebutuhan pokok.

Selain kebutuhan pokok, banyak juga orang yang butuh barang pelengkapan makanan kemasan. ada salah satu toko yang menjual makanan kemasan dengan harga jauh lebih murah dari harga pasar. Alasannya? Karena produk-produk itu sudah mendekati masa kedaluwarsa. Biasanya masa tenggangnya sekitar 3 hari sampai 2 minggu. Misalnya, Roti kemasan dijual Rp2.500 per bungkus, padahal harga biasanya Rp5.000, Snack dijual Rp5.000 per bungkus, harga biasanya Rp10.000, Mie Instan dijual Rp2.000 per bungkus, harga biasanya Rp3.500.

Pedagang ini beli langsung dari distributor, jadi dia nggak perlu keluar modal besar. Dengan begitu, dia bisa ambil untung lebih banyak

³ M. Samad, *Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai dengan Moral Islam* (Yogyakarta: Sunrise Book Store, 2018), hlm. 27.

M. I. Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 88.

dibanding kalau beli produk yang masih lama masa kedaluwarsanya. Di sisi lain, distributor juga terbantu karena bisa mengurangi kerugian dari barang yang hampir expired.

Aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia mengenai makanan yang hampir atau mendekati masa kedaluwarsa pada dasarnya tidak secara eksplisit melarang peredarannya, selama produk tersebut belum melewati tanggal kedaluwarsa, masih dalam kondisi aman, tidak rusak, dan layak konsumsi, serta diberikan informasi yang jujur dan jelas kepada konsumen. Produk yang mendekati masa kedaluwarsa sering dijual dengan harga diskon atau diberi label khusus untuk memberitahukan konsumen bahwa masa simpannya tinggal sedikit waktu.

BPOM secara tegas melarang peredaran makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM No. 27 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Pelaku usaha juga wajib menarik produk dari peredaran sebelum kedaluwarsa jika dinilai berisiko bagi konsumen. Apabila terbukti menjual produk yang telah kedaluwarsa, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Oleh karena itu, meskipun makanan yang mendekati kedaluwarsa masih bisa dijual, pelaku usaha harus memastikan kualitasnya tetap terjaga serta menyampaikan informasi secara transparan kepada konsumen.

Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (Bai'), Fatwa ini menjelaskan bahwa dalam akad jual-beli, kedua belah pihak harus saling ridha dan mengetahui kondisi barang yang diperjualbelikan. Penjual wajib menjelaskan secara jujur kualitas dan keadaan barang, termasuk jika barang tersebut mendekati masa kedaluwarsa.

Bahaya produk yang mendekati kedaluwarsa bagi konsumen ialah ditakutkannya terjadi perubahan komposisi makanan yang dapat merusak Kesehatan. Sedangkan bahaya bagi pelaku usaha ialah pelaku usaha akan dianggap menjualkan produk yang cacat dan mengesampingkan

perlindungan konsumen. Peneliti juga menemukan untuk menjawab persepsi masyarakat bahwa makanan harus diturunkan dari rak pajangan 3 bulan sebelum kedaluwarsa

Adilah Pababbari, menjelaskan bahwa yang dilakukan bukan menurunkan tetapi memisahkan agar sistem distribusi jelas sesuai *First in First out*, untuk produk yang masih kondisi baik tetapi sudah kedaluwarsa maka Badan POM tidak memberikan jaminan apabila tetap dikonsumsi, demikian pula produk yang sudah rusak walaupun tanggal kedaluwarsanya masih jauh.⁴ Penjualan produk makanan mendekati kedaluwarsa walau tidak berbahaya namun hal tersebut mempengaruhi keputusan konsumen saat membeli. Karena tak semua konsumen dapat menerima produk makanan dengan kondisi tersebut.

Pelaku usaha harusnya memerhatikan perlindungan dan kepuasan konsumennya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam pasal 4, menjelaskan tentang hak-hak konsumen guna mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Konsumen yang memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha serta bentuk promosi yang dilarang.

Pentingnya untuk meneliti lebih lanjut soal ini. Soalnya, prinsip dasar jual beli itu kan harus sama-sama rela, tapi kenyataannya ada pedagang yang curang dan konsumen dirugikan. Karena itu, perlu ditelaah lebih dalam gimana sebenarnya praktik jual beli makanan dan minuman yang hampir kedaluwarsa, terutama kalau dilihat dari sudut pandang hukum

4 Badan POM, "Persepsi Masyarakat Tentang Kadaluarsa"
(<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/5892/Persepsi-Masyarakat-Tentang-Kadaluarsa.html>, diakses pada 26 November 2022)

Islam. Nah, karena itulah topik ini pas banget buat dijadikan penelitian dengan judul: *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Praktik Jual Beli Makanan Yang Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus Jual Beli Makanan Kemasan di Toko Fayza)”*

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan mendekati masa kadaluarsa yang terjadi di Toko Fayza?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan mendekati masa kadaluarsa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana praktik jual beli makanan dan minuman mendekati masa kadaluarsa Toko Fayza
2. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana hukum jual beli makanan mendekati maa kadaluarsa menurut Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai jual beli makanan mendekati masa kadaluarsa perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat praktis

Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan masukan dan pemikiran serta

menambah pengetahuan mengenai jual beli makanan dan mendekati masa kadaluarsa perspektif Hukum Ekonomi Syariah

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian bab ini penulis akan mencantumkan referensi atau penelitian terdahulu guna sebagai hujjah atau landasan teoritik yang dapat menguatkan hasil dari penulisan karya ilmiah yang telah dikaji atau dibahas terlebih dahulu oleh penulis-penulis lainnya dengan tujuan untuk memastikan bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar ada dan kenyataannya memang membutuhkan suatu solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di pasar, khususnya di pasar Banjaran. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relasi dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Siti Kurniasih, Skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Jual Beli Produk Kedaluwarsa” – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian yang diangkat oleh Siti Kurniasih Dapat disimpulkan sebagai berikut:

Meninjau aspek perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk mendekati kedaluwarsa, Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang jual beli makanan yang hampir kadaluarsa. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis tidak memakai aspek KUH perdata.

2. Dedi Prasetyo, Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Produk Pangan yang Mendekati Kedaluwarsa di Minimarket. Hasil penelitian yang diangkat oleh Dedi Prasetyo adalah sebagai berikut:

Mengkaji aspek yuridis jual beli makanan mendekati kedaluwarsa ditinjau dari UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen. Kesamaan penelitian ini dengan peneliti penulis adalah sama sama

membahas penelitian jual beli makanan yang hampir kadaluarsa. Perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian di Toko Fayza .

3. Laily Fitria, Skripsi dengan judul “Kajian Hukum terhadap Praktik Diskon Besar Produk Hampir Kedaluwarsa” – Universitas Brawijaya. Hasil penelitian yang diangkat oleh Laily Fitria tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mengulas legalitas diskon besar-besaran untuk produk hampir kadaluwarsa dan potensi pelanggaran hukum yang terjadi. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama mengkaji tentang Jualbeli makanan/minuman mendekati masa kadaluwarsa. Sementara perbedaannya penelitian ini berorientasi pada praktik diskon besar. Sedangkan penelitian penulis lebih Sedangkan penelitian penulis lebih kepada jual beli makanan yang mendekati kadaluarsa.

4. Fitri Handayani, Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penjualan Produk Konsumsi yang Hampir Kedaluwarsa di Supermarket” – Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil penelitian yang diangkat oleh Fitri Handayani tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

Menganalisis legalitas dan etika penjualan makanan/minuman yang hampir kadaluwarsa di supermarket dari sudut pandang hukum dan etika bisnis. Persamaan sama-sama menggunakan atau membahas Jualbeli makanan/minuman mendekati masa kadaluwarsa ,Sementara perbedaannya penelitian ini membahas penelitian yang berfokus pada praktik di supermarket sedangkan penulis berfokus kepada praktik di Toko Fayza.

5. Siti Aminah , Dengan judul skripsi” Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdara terhadap Jual Beli Produk Kedaluwarsa” – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Hasil penelitian yang diangkat oleh Siti Aminah tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

Menganalisis keabsahan jual beli makanan/minuman yang mendekati atau sudah kadaluwarsa menurut hukum Islam dan hukum

positif Indonesia .Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang makanan yang mendekati masa kadaluarsa.Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini Menekankan keseimbangan antara aspek syariah dan regulasi negara.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti kurniasih 2018	Tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdota terhadap Jual Beli Produk Kedaluwarsa	Persamaan penelitian ini adalah berjudul tentang tinjauan hukum terhadap jual beli makanan dan minuman yang mendekati kadaluarsa	Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis tidakmemakai aspek KUH perdata
2	Dedi Prasetyo 2021	Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Produk Pangan yang Mendekati Kedaluwarsa di Minimarket	Jualbeli makanan/minuman mendekati masa kadaluwarsa.	Perbedaannya yaitu penulis melakukan penelitian di Toko Fayza

3	Laily fitria 2020	Kajian Hukum terhadap Praktik Diskon Besar Produk Hampir Kedaluwarsa	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama mengkaji tentang Jualbeli makanan/minuman mendekati masa kedaluwarsa.	perbedaannya penelitian ini lebih berorientasi pada praktik diskon besar. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada jual beli makanan dan minuman yang mendekati kadaluarsa
4.	Fitri handayani 2021	“Analisis Yuridis Penjualan Produk Konsumsi yang Hampir Kedaluwarsa di Supermarket	Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan atau membahas Jualbeli makanan/minuman mendekati masa kedaluwarsa	perbedaannya penelitian ini membahas penelitian yang berfokus pada praktik di supermarket sedangkan penulis berfokus kepada praktik di Toko Fayza

5.	Siti Aminah 2019	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penjualan Barang Mendekati Kedaluwarsa di Supermarket	Persamaan nya adalah sama-sama membahas tentang makanan dan minuman yang mendekati masa kadaluarsa	Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini Menekankan keseimbangan antara aspek syariah dan regulasi negara
----	---------------------	---	--	---

F. Kerangka Berfikir

Jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yakni makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dan *as-syira'* (beli). Maka, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga beli Secara bebas, cara adalah jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya lains sebagai berikut:

Imam Taqiyuddin adalah tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus dengan leluasa) Jadi, jual beli secara bebas merupakan suatu aktifitas jual beli dimana sistemnya bebas, tanpa adanya penghalang, aturan khusus bagi pembeli maupun penjual dalam melakukan suatu transaksi jual beli. Sementara pengertian jual beli menurut pendapat para tokoh antara

(dibolehkan).⁵Hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka terjadilah penukaran hak

⁵ H. L. Yasir, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i," *Jurnal Pendidikan dan Kajian Aswaja* 6, no. 1 (2020): 15.

milik secara tetap. Abi Yahya Zakaria Al-Anshory, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling ridha atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya melalui cara yang dibenarkan syara'. Perdagangan berarti jual beli dengan maksud mendapatkan keuntungan. Jual beli juga penting dipelajari dalam menekuni dunia bisnis. Selain itu, mal dari jual beli adalah disyariatkan, tentu ada pola bentuk jual beli yang diharamkan dan mukhtala hukumnya. Imam An-Nawawi ra, jual beli adalah semiliki harta benda dengan cara tukar memukar sesuai dengan ketentuan syariat.⁶ Jual beli secara bahasa adalah serah terima sesuatu dengan sesuatu yang bukan khamr. Secara syara' yaitu harta yang dimiliki ditukar untuk mendapatkan ganti sesuai ketentuan syariat atau mengandung manfaat yang diperbolehkan seperti harta. Mazhab Syafi'i, jual beli secara bahasa adalah tukar menukar yang bersifat universal sehingga ditukar dengan barang lain, semisal menukar uang dengan pakaian atau dapat berupa barang yang mengandung manfaat di dalamnya.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian menurut beberapa tokoh tersebut, penulis dapat mendeskripsikan bahwa pengertian jual beli adalah jenis kegiatan yang berupa perjanjian transaksi tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak menerima dan yang satunya melepaskan obyek yang diperjual-belikan tersebut dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli berdasarkan syariat Islam. Sedangkan alat yang dimaksud untuk dijadikan sebagai alat pembayaran dari transaksi tersebut yaitu bisa berupa uang dan benda yang mengandung ekonomis.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagaimana karya tulis ilmiah lainnya, penulis juga mencantumkan dasar hukum dari materi yang menjadi pokok

⁶ P. Ismail et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (2021): 45

⁷ P. Sarlina, *Jual Beli Pakaian Bekas Import Menurut Fiqih Asy-Syafi'i dan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus di Pasar TPO Kecamatan Tanjungbalai Utara)* (Disertasi Doktorat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 78.

pembahasannya, yaitu dasar hukum jual beli. Berikut ini adalah dasar hukum dari jual beli:

1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁸

2) Al-Qur'an Surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu Sekalian.

⁸ R. R. Kurniawan, *Dampak Riba Menurut Al-Quran dan Hadist* (2021), 42

3) Al-Hadist

عن رفاعه بن راني رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم).

“Dari Rafa'ah bin Rafi ra. bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya: Pekerjaan apa yang paling baik?. Beliau menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. (H.R. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).”

4) Ijma'

Yaitu dalil yang memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Sebagaimana memenuhi syarat-syarat dan rukun dari jual beli itu sendiri berdasarkan syariat Islam.

Berdasarkan Hal ini penulis dapat mengambil pemahaman bahwa Dasar hukum jual beli itu sendiri adalah boleh dilakukan dengan catatan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam serta obyek yang diperjualbelikan jelas (tidak gharar) dan tidak mengandung unsur judi dan tipuan yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Salah satu dari syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli transaksi Rukun Dan Syarat Jual Beli. Ketentuan rukun dan syarat dalam jual beli adalah unsur yang harus terpenuhi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dikatakan batal⁹. Sementara syarat barang diperjual belikan antara lain sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan, yaitu manfaatnya sesuai dengan tuntunan syara':.

⁹ J. S. Metro, *Rukun dan Syarat Jual Beli* (2021), 65

- 3) Barang milik sendiri
- 4) Mampu menyerahterimakan
- 5) Diketahui barangnya secara jelas
- 6) Barang diakadkan dapat diserahterimakan

Rukun jual beli menurut Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:¹⁰

- 1) Al-Aqidaini, yaitu dua pihak yang berakad yaitu meliputi penjual dan pembeli;
- 2) Manqud Alaih, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan;
- 3) Sighat, yaitu ijab dan kabul.

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ada ijab dan kabul. Akan tetapi, menurut Imam An-Nawawi dan ulama muta'akhirin syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli barang-barang yang kecil tidak harus dengan ijab kabul seperti membeli sebungkus rokok..

2. Tinjauan Masalah Mursalah

Maslahah mursalah adalah salah satu prinsip dalam hukum Islam yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma', atau qiyas. Masalah mursalah berarti kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, dan dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan manfaat serta mencegah kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.¹¹

¹⁰ W. Wulandari, *Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri)* (Disertasi Doktoral, IAIN Purwokerto, 2019), 92.

¹¹ A. Y. A. Quthny dan N. A. Hariati, "Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 1–19.

Konteks jual beli makanan dan minuman yang mendekati masa kadaluarsa, tinjauan masalah mursalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aspek Kemanfaatan

Jual beli produk yang mendekati masa kadaluarsa tetap dapat memberikan manfaat, baik bagi penjual maupun pembeli:

- Bagi penjual, produk yang hampir kedaluwarsa bisa tetap dijual sehingga mengurangi potensi kerugian atau pemborosan barang.
- Bagi pembeli, produk tersebut biasanya dijual dengan harga yang lebih murah, sehingga bisa menjadi alternatif ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selama produk masih layak konsumsi, tidak mengandung zat berbahaya, dan informasi kadaluarsa dicantumkan secara jujur dan terbuka, maka praktik ini mengandung nilai kemaslahatan.

b. Aspek Pencegahan Kerusakan

Tidak ada aturan atau kesadaran dalam menjual produk mendekati kadaluarsa, maka bisa timbul kemudharatan, seperti:

- Produk dikonsumsi dalam keadaan sudah tidak layak.
- Masyarakat dirugikan karena tidak tahu informasi batas konsumsi aman.

Untuk itu, Islam menganjurkan agar setiap bentuk transaksi tetap memperhatikan aspek kejujuran, transparansi, dan keamanan konsumen, agar tidak menimbulkan bahaya fisik maupun psikis.

c. Kesesuaian dengan Tujuan Syariat

Praktik jual beli seperti ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah selama tidak melanggar prinsip utama syariat, yaitu:

- Hifz al-nafs (menjaga jiwa): Produk tidak boleh membahayakan kesehatan.
- Hifz al-mal (menjaga harta): Tidak ada penipuan dalam transaksi.
- Hifz al-din (menjaga agama): Tidak melakukan jual beli barang yang diharamkan

3. Pengertian Sadd Al-Dzariah

Pengertian Sadd al-Dari'ah Secara etimologi yaitu jalan yang menuju kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.¹² Berikut adalah pendapat beberapa tokoh terkait Saad al-Dzariah Diantaranya:

- 1) Ibn Qayyim, Saad al-Dzari'ah adalah melakukan suatu pekerjaan yang semua mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada kemafsadatan, artinya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan, yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan ,tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafshadatan.¹³
- 2) Amir Syarifuddin, al-dzari'ah adalah sesuatu yang menjadi perantara atau jalan pada sesuatu yang lain. Jika merupakan sesuatu yang menuju pada sesuatu yang buruk, maka dinamakan Saad al-Dzari'ah dan harus ditutup jalan yang menuju pada hal tersebut.
- 3) Asy-Syatibi, Saad al-Dzari'ah adalah perbuatan yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Seperti: seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat,namun sebelum haul ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.
- 4) Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, Saad al-Dzari'ah adalah mencegah hal mubah yang digunakan sebagai perantara menuju sesuatu yang diharamkan, baik pelakunya berniat menjadikan sesuatu tersebut sebagai perantara menuju hal yang diharamkan (seperti mengakali hal-hal yang diharamkan, seperti tipuan yang dilakukan sekelompok Bani Israil yang melanggar pada hari Sabat).

¹² A. Sholikhah dan L. Zahriani, *Peredaran Produk Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Perspektif Saddu al-Dzari'ah dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Makanan Ringan di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Boyolali)* (Disertasi, UIN Raden Mas Said, 2023), 45

¹³ H. Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 63-84.

Dalam kata lain, Saad al-Dzari'ah adalah menutup pintu secara total agar tidak dijadikan perantara menuju hal-hal yang rusak.

- 5) Muhammad Abu Zahrah, Saad al-Dzari'ah terdiri dari dua unsur kata yaitu saod yang berarti menutup/menyumbat, sedangkan kata al-dzariah jamaknya al-dzarai' yang berarti jalan, atau al- Washilah yaitu penghubung yang menghubungkan kepada sesuatu baik sifatnya positif maupun negatif.
- 6) Abdul Karim Zaidan, Saad al-Dzari'ah menutup jalan yang dapat membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.

Beberapa pendapat tokoh tersebut, penulis dapat mendeskripsikan bahwa saad al-dzariah adalah memotong jalan atau perantara yang dapat mengantarkan sesuatu kepada hal-hal yang dilarang diharamkan syariat. Macam-macam Sadd Al-Dzariah Bila dilihat dari segi kualitas kemafshadatan:

- 1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti seperti menggali sumur di depan pintu rumah orang lain, sementara pemilik rumah tidak mengetahuinya;¹⁴
- 2) Perbuatan yang dilakukan jarang membawa kemafsadatan secara jelas seperti menggali sumur di tempat yang jauh dari keramaian serta tidak membahayakan bagi orang lain;
- 3) Perbuatan yang dilakukan besar kemungkinan membawa kemafshadatan seperti jual senjata perang kepada musuh

Macam-macam Sadd Al-Dzariah Bila dilihat dari jenis kemafshadatan:

- 1) Perbuatan yang membawa kemafsadatan seperti meminum minuman keras.
- 2) Perbuatan yang asalnya diperbolehkan tapi dijadikan perantara untuk kemafsadatan seperti seorang suami yang mentalaq tiga

¹⁴ P. Adam, "Penerapan Sad Al-Dzari'ah dalam Transaksi Muamalah," *Jurnal Istiqro* 7, no. 1 (2021): 17-35.

istrinya dan menyuruh lelaki lain untuk menikahnya supaya suami pertama bisa kembali lagi.¹⁵

Berdasarkan hal ini teori *Sadd al-Dzari'ah* menuntut kehati-hatian dalam praktik jual beli makanan dan minuman mendekati masa kedaluwarsa. Tujuannya adalah untuk mencegah transaksi yang tampak halal secara lahiriah, namun dalam praktiknya bisa mengarah pada keburukan seperti kerugian, penipuan, dan bahaya kesehatan. Oleh karena itu, penerapan teori ini sangat relevan untuk menjamin perlindungan konsumen dan menjaga etika dalam jual beli sesuai syariat Islam.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengatur jual beli makanan yang mendekati masa kedaluwarsa bersumber dari nilai-nilai dasar dalam syariat Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari bahaya dalam transaksi. Dalam konteks ini, ada beberapa prinsip penting yang harus dipenuhi agar jual beli makanan yang hampir kedaluwarsa tetap sah menurut hukum syariah, sebagai berikut:

a. Prinsip Halal dan Thayyib

Makanan yang diperjualbelikan harus halal (boleh menurut syariat) dan thayyib (baik dan aman dikonsumsi). Meski belum kedaluwarsa, jika makanan tersebut sudah tidak layak konsumsi (misalnya karena bau, perubahan warna, atau kontaminasi), maka termasuk dalam kategori tidak thayyib dan haram diperjualbelikan. Jadi, meskipun tanggal kedaluwarsa belum lewat, kondisi fisik dan mutu makanan tetap harus dijaga agar sesuai dengan standar kehalalan dan kebaikan.

¹⁵ I. Riadi, *Pandangan Ulama Tentang Nikah Muhalil (Studi di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara)* (Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2022), 55.

b. Prinsip Amanah dan Sidqi

Penjual wajib bersikap jujur dan amanah dalam menginformasikan kondisi produk, termasuk jika makanan mendekati masa kadaluarsa. Menyembunyikan informasi atau menyamarkan masa kadaluarsa adalah bentuk gharar (ketidakjelasan) atau *Tadlis* (penipuan) yang dilarang dalam Islam. Penjual yang jujur akan menyampaikan secara terbuka bahwa produk tersebut mendekati akhir masa konsumsi, sehingga konsumen bisa mengambil keputusan dengan sadar.

c. Prinsip Al-Gharar

Dalam jual beli makanan yang hampir kadaluarsa, transparansi informasi sangat penting. Islam melarang gharar, yaitu adanya unsur ketidakpastian atau penipuan dalam transaksi. Misalnya, jika konsumen membeli makanan tanpa mengetahui bahwa produk tersebut hanya bisa dikonsumsi dalam satu atau dua hari ke depan, maka transaksi itu bisa dianggap mengandung gharar dan tidak sah menurut syariah. Maka dari itu, label yang jelas, informasi terbuka, dan komunikasi yang baik sangat diperlukan.

d. Prinsip Keadilan

Syariat menekankan keadilan bagi semua pihak dalam transaksi. Penjual tidak boleh merugikan pembeli dengan menjual produk berkualitas rendah tanpa penjelasan yang memadai. Begitu juga sebaliknya, pembeli harus memberikan imbalan yang wajar atas barang yang telah diinformasikan secara jujur. Dalam konteks ini, diskon harga untuk makanan mendekati kadaluarsa bisa menjadi bentuk penerapan prinsip keadilan, karena kualitas produk menurun dan jangka waktu konsumsinya terbatas.

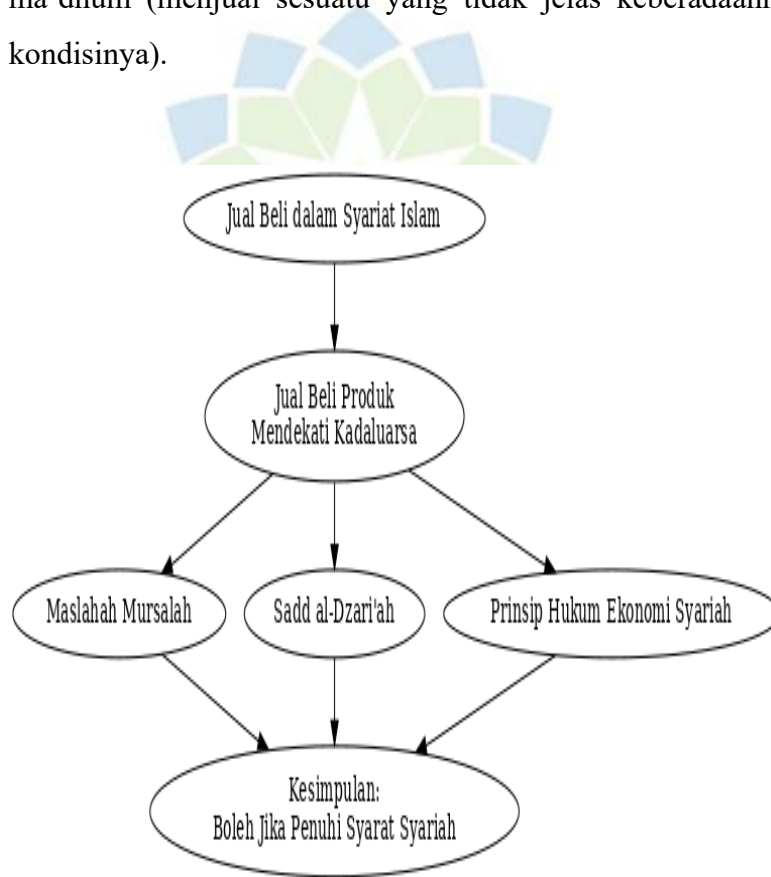
e. Prinsip Antaradin

Transaksi dalam Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Penjual tidak boleh memaksa, dan pembeli harus tahu secara utuh kondisi barang yang dibeli. Dalam jual beli makanan hampir kadaluarsa, kerelaan hanya bisa tercapai jika pembeli

mengetahui dan memahami kondisi produk secara utuh. Jika informasi disembunyikan, maka kerelaan itu batal karena terjadi dengan ketidaktahuan

f. Prinsip Larangan Menjual Barang Rusak

Dalam Islam, dilarang melakukan penipuan dengan menjual barang yang telah rusak atau yang tidak ada nilainya. Jika makanan mendekati kadaluarsa sudah menurun mutunya secara signifikan dan berisiko, maka tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini juga terkait dengan larangan praktik najasy (penipuan dalam jual beli) dan bai' ma'dhum (menjual sesuatu yang tidak jelas keberadaannya atau kondisinya).



Bagan Kerangka Berpikir